

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Batang

Nomor Registrasi: 33.25-6187-22294-2021



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

KLINIK PENGADAAN

1.2. Dibuat Oleh

iga2020.kabupaten.batang (iga2020.kabupaten.batang)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Non Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.7. Urusan Inovasi Daerah

Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian, Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.

Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sistem pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Selain dapat

mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, sistem pengadaan yang buruk juga menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat proyek bagi masyarakat. Selain itu, ketidakberesan sistem pengadaan juga membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan.

Sebagai instansi pembina proses pengadaan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa membuka ruang seluas-luasnya agar organisasi/ stakeholder pengadaan mendapatkan pembinaan dan pendampingan yang memadai agar terselenggara proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien menuju terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu, organisasi/stakeholder pengadaan barang/jasa dapat mengkonsultasikan potensi permasalahan maupun potensi kelalaian yang muncul dalam proses pengadaan barang/jasa. Berbagai potensi permasalahan dan kelalaian dapat di diskusikan dari perspektive pembinaan sehingga proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Klinik layanan pengadaan barang/jasa, untuk selanjutnya disebut “Klinik Pengadaan”, termasuk dalam kategori Tata Kelola Pemerintahan. Adanya Klinik Pengadaan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dimaksudkan agar

1. Stakeholder dapat terbantu mengatasi kekurangan pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan, khususnya dalam proses pengadaan barang/jasa secara keseluruhan, dimulai dari proses perencanaan umum (RUP), pengelolaan akun pengguna, layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) sampai dengan proses pemilihan.
2. Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa dapat ditangani dengan lebih baik dan tidak lagi dilakukan secara sepotong-sepotong atau parsial, dan mampu memberikan informasi yang lebih baik atau tuntas.
3. Terbangun persamaan persepsi stakeholder dalam mengatasi permasalahan pengadaan barang/jasa.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Klinik layanan pengadaan barang/jasa, untuk selanjutnya disebut “Klinik Pengadaan”, termasuk dalam kategori Tata Kelola Pemerintahan. Adanya Klinik Pengadaan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dimaksudkan agar

1. Stakeholder dapat terbantu mengatasi kekurangan pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan, khususnya dalam proses pengadaan barang/jasa secara keseluruhan, dimulai dari proses perencanaan umum (RUP), pengelolaan akun pengguna, layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) sampai dengan proses pemilihan.
2. Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa dapat ditangani dengan lebih baik dan tidak lagi dilakukan secara sepotong-sepotong atau parsial, dan mampu memberikan informasi yang

lebih baik atau tuntas.

3. Terbangun persamaan persepsi stakeholder dalam mengatasi permasalahan pengadaan barang/jasa.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Beberapa manfaat yang bisa dipetik dengan adanya Klinik Pengadaan, antara lain:

1. Meningkatnya kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa,
2. Meminimalkan munculnya permasalahan maupun potensi kelalaian dalam proses pengadaan barang/jasa, dan
3. Terselenggaranya proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien menuju terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.11. Hasil Inovasi

Bentuk layanan Klinik Pengadaan berupa diskusi dan konsultasi dengan tatap muka, sedangkan keluaran layanannya berupa saran dan/atau pertimbangan langkah-langkah tindak lanjut yang harus diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bagi pengguna layanan dimaksudkan untuk mendapatkan solusi dalam perspektif pembinaan agar proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sumber daya yang digunakan dalam pengelolaan Klinik Pengadaan, antara lain :

1. PNS dan non PNS di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai tim sekretariat dan tim pelaksana layanan
2. Ruang Klinik Pengadaan yang dilengkapi dengan sarana prasarana, diantaranya akses internet, komputer PC, televisi, dan sarana kerja lainnya.
3. Pembiayaan Klinik Pengadaan bersumber dari APBD Kabupaten Batang pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda.

Untuk memobilisasi sumber daya, maka dibentuk tim sekretariat pengelola Klinik Pengadaan, yang beranggotakan SDM Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

24-02-2020

1.13. Waktu Implementasi

24-02-2020

1.14. Anggaran

1.15. Profil Bisnis -

1.16. Kematangan

78.00

2. INDIKATOR INOVASI

| NoIndikator SPD | Informasi | Bukti Dukung |
|---|---|---|
| 1. Regulasi Inovasi Daerah | SK Kepala Daerah | Klinik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang |
| 2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah | Lebih dari 30 | Klinik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang |
| 3. Dukungan Anggaran | - | Tidak Tersedia |
| 4. Penggunaan IT | - | Tidak Tersedia |
| 5. Bimtek Inovasi | Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek | Tidak Tersedia |
| 6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | - | Tidak Tersedia |
| 7. Jejaring Inovasi | Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih | SE. tentang Klinik Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Batang |
| 8. Replikasi | - | Tidak Tersedia |
| 9. Pedoman Teknis | Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik | Klinik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang |
| 10. Pelaksana Inovasi Daerah | Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah | SK no.027/152/2019 tentang keanggotaan tim pengelola klinik pengadaan |
| 11. Kemudahan Informasi Layanan | Layanan melalui aplikasi online | SOP registrasi dan verifikasi penyedia secara online |
| 12. Penyelesaian Layanan Pengaduan | dibawah 31% | Surat Edaran Kkinik Pengadaan - Tata Cara |

| | | |
|--|---|---|
| | | Penyelenggaraan, Surat Edaran Kkinik Pengadaan - Tata Cara Penyelenggaraan |
| 13.Keterlibatan aktor inovasi | Inovasi melibatkan 4 aktor | Tidak Tersedia |
| 14.Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan | Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari | Penyedia konsultasi dengan petugas di Klinik Pengadaan |
| 15.Online Sistem | Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media | SOP registrasi dan verifikasi penyedia secara online |
| 16.Kecepatan Inovasi | Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan | KLINIK PENGADAAN |
| 17.Kemanfaatan Inovasi | Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang | KLINIK PENGADAAN |
| 18.Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah | Hasil pengukuran kepuasaan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat | Survei kepuasan masyarakat (SKM)_2020 |
| 19.Sosialisasi Inovasi Daerah | Media Berita | Tidak Tersedia |
| 20.Kualitas Inovasi Daerah | Memenuhi 5 unsur substansi | Klinik Pengadaan_2020 |